

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
(P-RENJA)  
TAHUN 2025**



**KECAMATAN BOJONGPICUNG  
KABUPATEN CIANJUR**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas Ridho dan Hidayah serta Ijin-Nya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2025 ini, maka arah dan tujuan Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur menjadi lebih jelas sebagaimana tercermin pada Visi, Misi dan uraian lainnya.

Kami menyadari, dengan segala keterbatasan pengalaman dan pengetahuan tentunya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini belum sempurna dan banyak kekurangannya. Untuk itu saran dan pendapat untuk penyempurnaanya kami harapkan.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2025 ini, semoga keberadaannya bermanfaat bagi semua pihak.

Bojongpicung, Juni 2025

CAMAT BOJONGPICUNG,

  
**IWAN KARYADI, S.H., M.H**

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 197107251998031008

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan RPJMD tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur menyusun Rencana Kerja, diselaraskan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur seperti yang tercantum dalam RPJMD dimaksud yaitu Cianjur Mandiri, Maju Religius Dan Berakhlak Mulia yang didukung dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.5
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing sesuai dengan era industry 4.0
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup; dan
5. Pemantapan reformasi birokrasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya pelayanan public yang semakin baik, professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari 5 tahun periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021–2026, oleh karena itu perencanaan tahun 2025 ini merupakan rencana kerja OPD tahun keempat dalam jangka menengah 5 tahun 2021 – 2026.

Sehubungan dengan tersebut, agar pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Bojongpicung selaku OPD dalam lingkup Kabupaten Cianjur memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Bojongpicung. Rencana Kerja Kecamatan Bojongpicung ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu sebagai bahan masukan atau umpan balik untuk mendapatkan kesinambungan dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan, serta berisi tujuan, sasaran, program dan kegiatan sub kegiatan yang akan dicapai di tahun 2025, dengan tetap konsisten terhadap upaya perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Bojongpicung tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jabar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi jawa barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2031 (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 45 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

27. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Kecamatan;
29. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor : B/000.7/0047/Bapperida/02/2025 Tanggal 20 Februari 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
30. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : B/000.7.2/102/BAPPERIDA/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bojongpicung Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2025 yang mengacu visi, misi, program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bojongpicung guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Bojongpicung;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Bojongpicung Tahun 2025;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Bojongpicung dengan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bojongpicung untuk memberikan arahan sekaligus pedoman bagi unit kerja dalam lingkup Kecamatan Bojongpicung dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cianjur sesuai Rencana Strategis Kecamatan Bojongpicung Tahun 2021–2026.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bojongpicung Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika berikut :

##### **Bab I   Pendahuluan**

Berisi Latar Belakang penyusunan Renja ini, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika pembahasan.

##### **Bab II  Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongpicung**

Memuat : (1) kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongpicung tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, (2) analisis kinerja pelayanan OPD, (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, (4) review terhadap rancangan awal RKPD, dan (5) penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bojongpicung**

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongpicung, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Bojongpicung, serta program dan kegiatan.

##### **Bab IV  Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

# **BAB II**

## **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bojongpicung**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongpicung**

Kecamatan Bojongpicung telah mengevaluasi kinerja Tahun 2025, bahwa dalam capaian Kinerja Kegiatan dengan Program dan Kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di Tahun 2025. Kecamatan Bojongpicung telah mengevaluasi 6 Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Dalam program ini diselenggarakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Adapun Faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terpenuhinya kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain adalah kerjasama dan partisipasi dari pemerintah kecamatan dan desa dalam mendukung upaya pencapaian musrenbang Baik itu secara administrasi maupun dalam pelaksanaannya.

2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;  
Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program kegiatan peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5 terciptanya lingkungan yang bersih dan asri.
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - a. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya kinerja program/kegiatan antara lain adalah kurangnya partisipasi aktif dari para kolektor dalam menyampaikan data capaian pajak bumi dan bangunan
  - b. Adapun Faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terpenuhinya kinerja program/kegiatan antara lain adalah kerjasama dan partisipasi dari pemerintah kecamatan dan desa dalam mendukung upaya pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan Baik itu secara administrasi maupun dalam pelaksanaannya.
4. Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan  
Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program kegiatan penunjang kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan adalah sudah aktif.
5. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja program/kegiatan antara lain adalah kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi.
6. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program kegiatan penunjang Pendamping ADD adalah sudah aktif dalam membuat rancangan ADD sesuai dengan kebutuhan Desa itu sendiri.
  - b. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara lain adalah kurangnya partisipasi aktif dalam menyampaikan data capaian monev tingkat Kecamatan

Secara lebih sistematis penjelasan di atas dapat diuraikan dalam format tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongpicung s/d Triwulan II Tahun 2025**  
**Kabupaten Cianjur**  
**(Rp. Dalam Juta)**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S.D RENJA PD TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALANNYA DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2025 (TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASAI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2026 (%)		KET		
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K	RP
										K	RP	K	RP											
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10=8+9		11=10/7 * 100%		12=6+10		13=12/5 * 100%		14
	7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	100 %	61.170 .080	98,0 0	58.157.8 52	<b>100%</b>	<b>66.52 0.000</b>	<b>24,0 7%</b>	<b>10.84 0.000</b>	<b>30,91 %</b>	<b>5.400. 000</b>	<b>44,1 1%</b>	<b>13.04 0.000</b>	<b>44,11 %</b>	26.979 .800		85.137 .652		85.137 .652			
	7.01.02.2 .01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	5.464. 800	100 %	6.280.00 0	100%	5.440. 000	100 %	5.440. 000	-	-	100 %	5.440. 000	100%	5.440. 000		5.440. 000		5.440. 000			
	7.01.02.2 .03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	20.705 .280	99,9 9%	24.081.7 12	100%	19.200 .000	25%	4.800. 000	25%	4.800. 000	50%	9.600. 000	38,64 %	8.000. 000		32.081 .712		32.081 .712			
	7.01.02.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	35.000 .000	98,8 1%	27.796.1 40	100%	41.880 .000	1,43 %	600.00 0	1,43%	600.00 0	2,86 %	1.200. 000	38,61 %	13.515 .000		41.311 .140		41.311 .140			
	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100 %</b>	<b>30.00 0.000</b>	<b>99,4 3%</b>	<b>26.100. 000</b>	<b>100%</b>	<b>30.00 0.000</b>	<b>17,4 6%</b>	<b>5.868. 000</b>	<b>42,76 %</b>	<b>14.97 5.000</b>	<b>49,9 2%</b>	<b>14.97 5.000</b>	<b>49,92 %</b>	<b>14.97 5.000</b>		<b>41.07 5.000</b>		<b>41.07 5.000</b>			
	7.01.03.2 .02.03	Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	100 %	30.000 .000	99,4 3%	26.100.0 00	100%	30.060 .000	25%	3.675. 000	25%	3.675. 000	24,4 5%	7.350. 000	49,92 %	14.975 .000		41.075 .000		41.075 .000			
	<b>7.01.04. 2.01</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN</b>	<b>PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI</b>	<b>100 %</b>	<b>15.00 0.000</b>	<b>99,9 1%</b>	<b>13.588. 300</b>	<b>100%</b>	<b>15.00 0.000</b>	<b>7,18 %</b>	<b>860.0 00</b>	<b>34,44 %</b>	<b>4.122. 000</b>	<b>38,8 1%</b>	<b>5.821. 500</b>	<b>38,81 %</b>	<b>5.821. 500</b>		<b>19.40 9.800</b>		<b>19.40 9.800</b>			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S.D RENJA PD TAHUN LALU (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALANNYA DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN II				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN 20235(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2025 (TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASAI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2026 (%)		KET			
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K	RP	
										K	RP	K	RP												K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7 * 100%		12=6+10		13=12/5 * 100%		14			
		<b>DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>																						
	7.01.04.2 .01.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	15.000 .000	99,9 1%	13.588.3 00	100%	11.580 .000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0		0				
	7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	100 %	<b>32.19 4.800</b>	<b>99,9 1%</b>	<b>40.674. 000</b>	<b>100%</b>	<b>32.19 4.800</b>	<b>16,3 6%</b>	<b>10.88 2.000</b>	<b>42,97 %</b>	<b>28.57 6.000</b>	<b>46,8 4%</b>	<b>15.08 0.000</b>	<b>46,84 %</b>	<b>15.08 0.000</b>		<b>55.75 4.000</b>		<b>55.75 4.000</b>				
	7.01.05.2 .01.08	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	32.194 .800	99,9 1%	40.674.0 00	100%	44.460 .000	12,4 0%	5.515. 000	12,40 %	5.515. 000	24,8 0%	15.080 .000	46,84 %	15.080 .000		55.754 .000		55.754 .000				
	<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	100 %	<b>48.26 0.000</b>	<b>100 %</b>	<b>31.350. 000</b>	<b>100%</b>	<b>48.26 0.000</b>	<b>2,76 %</b>	<b>715.0 00</b>	<b>32,61 %</b>	<b>11.03 5.000</b>	<b>26,6 8%</b>	<b>12.87 5.000</b>	<b>26,68 %</b>	<b>12.87 5.000</b>		<b>44.22 5.000</b>		<b>44.22 5.000</b>				
	7.01.06.2 .01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	48.260 .000	100 %	31.350.0 00	100%	26.760 .000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0		0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	100			159,76	54,46				
Predikat Kinerja																									
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari seluruh Program				100	100			159,76	54,46
Predikat Kinerja Dari seluruh Program																									
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja																: Pelaksanaan dan penyerapan kinerja disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam SPD Triwulan I smp Triwulan II									
faktor penghambat pencapaian kinerja																: Penyesuaian dengan penyediaan dana di SPD I yang relatif lebih kecil sehingga kegiatan yang ada di triwulan I untuk penyerapan anggaran dilaksanakan di triwulan berikutnya									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																: Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran triwulan 3 akan lebih leluasa dikarena persentase SPD II untuk kegiatan wajib lebih besar									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya																: Lebih memprioritaskan kegiatan yang mendesak di triwulan 1 agar penyerapan tidak tertunda sampai triwulan berikutnya									



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongpicung

1. Peningkatan Kualitas dan layanan pendidikan
  - ❖ Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan
  - ❖ Meningkatnya kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan
  - ❖ Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan
  - ❖ Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia Kerja
  - ❖ Tertanamkannya nilai-nilai Akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik
  - ❖ Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layan pendidikan
  - ❖ Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana
  - ❖ Meningkatnya kualitas pendidikan perguruan tinggi lokal
  - ❖ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan
  - ❖ Meningkatnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
  
2. Peningkatan Kualitas dan Layanan Kesehatan
  - ❖ Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan,partisipasi aktif menolong dirinya,serta mampu memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluargabd dan masyarakat
  - ❖ Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan
  - ❖ Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat
  - ❖ Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat
  - ❖ Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat
  - ❖ Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas
  - ❖ Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)
  - ❖ Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
  - ❖ Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
  
3. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
  - ❖ Meningkatnya Produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksebilitas pangan
  
4. Peningkatan Perekonomian Daerah
  - ❖ Berkembangnya Agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing
  - ❖ Meningkatnya aksebilitas KUMKM terhadap modal,teknologi,dan pasar

- ❖ Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana, dan prasarana serta teknologi tepat guna
  - ❖ Meningkatkan pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan
  - ❖ Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan
  - ❖ Meningkatkan Promosi dan Kerja sama Investasi
  - ❖ Terwujudnya iklim investasi yang sehat
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
- ❖ Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
  - ❖ Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
  - ❖ Meningkatkan efektifitas mitigasi dan penanggulangan bencana
6. Penataan Ruang
- ❖ Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur
7. Peningkatan Infrastruktur Wilayah
- ❖ Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal
8. Peningkatan Reformasi Pemerintahan
- ❖ Terwujudnya dan Terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumberdaya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetia-kawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan, serta berakhlak mulia
  - ❖ Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan SDM aparatur yang handal
  - ❖ Meningkatkan profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
  - ❖ Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup

dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif

- ❖ Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumberdaya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi

9. Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai Agamis

- ❖ Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai keagamaan
- ❖ Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai keagamaan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- ❖ Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial

Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongpicung  
Kabupaten Cianjur

Misi	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun						Ket
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Pemantapan reformasi birokrasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik	SKM Kepada OPD Terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		SKM Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bojongpicung**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemerintahan di tingkat kecamatan, pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi dari Kecamatan Bojongpicung :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan Yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

## **2.4 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Kecamatan Bojongpicung Tahun 2025**

Terdapat program kegiatan yang belum sama dengan anggaran kas yang tersedia juga banyak program yang tidak terakomodir dalam renja padahal kegiatan di kecamatan sangat banyak. Adanya kegiatan-kegiatan baru setelah Renja dibuat. Terdapat kegiatan yang belum direalisasikan karena program tersebut di pertengahan tahun dan akhir tahun. Terdapat kegiatan yang telah disusun pada awal tahun namun di pertengahan tahun berjalan terdapat program kerja yang baru dari kebijakan pimpinan. Terdapat efisiensi anggaran sehingga banyak pengurangan anggaran.

# **BAB III**

## **Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Bojongpicung**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan pembangunan Kecamatan telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka Pemerintah Kecamatan Bojongpicung mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan mengemban visi dan misi sebagai berikut :

#### **1. Visi**

**Cianjur Mandiri, Maju Religius Dan Berakhlak Mulia**

#### **2. Misi**

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.5;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing sesuai dengan era industry 4.0
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup; dan
5. Pemantapan reformasi birokrasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya pelayanan public yang semakin baik, professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0.

Adapun permasalahan yang dapat menghambat capaian Issue kebijakan tersebut di atas antara lain :

1. Kualitas SDM Aparatur Kecamatan dan desa yang masih terbatas untuk memanfaatkan potensi SDA yang tersedia.
2. Sarana dan prasarana pelayanan publik perlu perbaikan seperti jalan, kantor kecamatan dan desa, Irigasi, Fasilitas pasar rakyat dan transportasi angkutan masal yang masih terbatas.
3. Belum berkembangnya sistem pemerintahan yang berbasis Informasi akibat keterbatasan hardware dan software.
4. Terbatasnya mobilitas sarana kerja operasional seperti kendaraan beroda empat dan beroda dua.
5. Terbatasnya alokasi anggaran Kecamatan yang tersedia menghambat pencapaian prioritas program dan kegiatan pembangunan sehingga diperlukan tahapan dan selektifitas pencapaian target program kegiatan.

Secara garis besar, uraian program/kegiatan ditunjukkan pada tabel rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

### 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Dalam rancangan perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025 belum termuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Bojongpicung dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Bojongpicung

Program dan kegiatan berdasarkan Kecamatan Bojongpicung usulan analisis tersebut disampaikan pada rancangan akhir RKPD.

**Tabel 3.1**

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur

No.	Rancangan Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Bojongpicung	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.675.070.739	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Bojongpicung	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.675.070.739	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	4.530.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	4.530.000	

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.117.288.900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.484.301.299	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20.809.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20.809.000	
1.4	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.655.000	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.655.000	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	138.667.440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	138.667.440	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	16.108.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	16.108.000	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongpicung	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	50.539.680	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongpicung	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	66.520.000	

2.1	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	5.440.000	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	5.440.000	
2.1.1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	Kecamatan Bojongpicung	Terlaksananya Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	100%	5.440.000	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	Kecamatan Bojongpicung	Terlaksananya Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	100%	5.440.000	
2.2	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	19.200.000	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	19.200.000	
2.2.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kecamatan Bojongpicung	Terlaksananya Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%	19.200.000	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kecamatan Bojongpicung	Terlaksananya Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%	19.200.000	

			umum								
2.3	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	41.880.000	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	41.880.000	
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Bojongpicung	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	100%	41.880.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Bojongpicung	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	100%	41.880.000	
3.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kecamatan Bojongpicung</b>	<b>Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>30.060.000</b>	<b>Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Kecamatan Bojongpicung</b>	<b>Terpenuhinya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan</b>	<b>100%</b>	<b>30.060.000</b>	
3.1	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	100%	30.060.000	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	100%	30.060.000	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	30.060.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	30.060.000	

4.	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Bojongpicung</b>	<b>Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>19.580.000</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Bojongpicung</b>	<b>Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>11.580.000</b>	
4.1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>100%</i>	<i>11.580.000</i>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>100%</i>	<i>11.580.000</i>	
4.1.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bojongpicung	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	11.580.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Bojongpicung	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	11.580.000	
5.	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Kecamatan Bojongpicung</b>	<b>Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>66.505.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Kecamatan Bojongpicung</b>	<b>Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>44.460.000</b>	
5.1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	<i>100%</i>	<i>44.460.000</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	<i>100%</i>	<i>44.460.000</i>	
5.1.1						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bojongpicung	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	44.460.000	

<b>6.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Bojongpicung</b>	<b>Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>33.830.000</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan Bojongpicung</b>	<b>Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>26.760.000</b>	
6.1	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100%</i>	<i>26.760.000</i>	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Kecamatan Bojongpicung</i>	<i>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	<i>100%</i>	<i>26.760.000</i>	
6.1.1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bojongpicung	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7.915.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	4.380.000	
6.1.2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bojongpicung	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	25.915.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Bojongpicung	Terpenuhinya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	22.380.000	

### **3.3 Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Bojongpicung Tahun 2025**

Sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Cianjur yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, maka program dalam Renja Kecamatan Bojongpicung Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- d. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- f. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah
- c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- d. Administrasi umum perangkat daerah
- e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- f. Penyediaan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- h. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
- k. Koordinasi kegiatan peberdayaan desa;
- l. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- m. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah;
- n. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Sub kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- b. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
- c. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- d. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD;
- f. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD;
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- j. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- k. Penyediaan jasa surat menyurat;
- l. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
- m. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- n. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- o. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- p. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- q. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- r. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- s. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
- t. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- u. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- v. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- w. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- x. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

**Tabel 3.2**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bojongpicung Tahun 2025  
dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
Kabupaten Cianjur

Nama SKPD : Kecamatan Bojongpicung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan WAJIB								
	Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
	Kecamatan Bojongpicung								
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>								
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>							
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>								

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	1	2	2	1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bojongpicung	11 Desa	5.440.000,00	APBD		11 Desa	11.000.000,00
7	1	2	2	3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksannya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Bojongpicung	11 Desa	19.200.000,00	APBD		11 Desa	19.303.680,00
7	1	2	2	4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Bojongpicung	11 Desa	41.880.000,00	APBD		11 Desa	27.760.000,00
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>								
7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Kecamatan Bojongpicung	11 Desa	30.060.000,00	APBD		11 Desa	35.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	1	4			<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>								
7	1	4	2	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bojongpicung	11 Desa	11.560.000,00	APBD		11 Desa	20.000.000
7	1	5			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>								
7	1	5	2	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	Kecamatan Bojongpicung	11 Desa	44.460.000,00	APBD		11 Desa	91.060.000,00
7	1	6			<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								
7	1	6	2	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi	Kecamatan Bojongpicung	11 Desa	26.760.000,00	APBD		11 Desa	49.305.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							

### **3.4 Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Bojongpicung**

Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah. Untuk tahun 2025 Kecamatan Bojongpicung telah menetapkan 6 Program yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun rincian kegiatan tersebut sebagai berikut :

#### 1. Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait

Untuk indikator kinerja pemenuhan pelayanan kepada OPD, Kecamatan Bojongpicung memiliki 3 kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dimaksudkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan hasil dari Musrenbangdes yang kemudian prioritas ini akan dilaporkan ke BAPPEDA untuk dibawa ke Forum OPD.

- b. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, monitoring dan evaluasi Kegiatan dilaksanakan oleh Kecamatan secara berkala per empat bulan sekali dengan tujuan untuk memonitoring pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dan kelancaran program pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes yang diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa dapat mengadvokasi semua kepentingan masyarakat desa dengan tidak mengabaikan rencana strategis pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.

- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (PBB)  
Merupakan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan pemungutan PBB di masyarakat oleh pihak kolektor.

Kegiatan ini juga merupakan evaluasi terhadap target PBB yang telah ditentukan kepada setiap Kelurahan dan Desa di Kecamatan Bojongpicung.

## 2. Pemenuhan Pelayanan kepada Masyarakat

- a. Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Tim pendampingan ADD dibentuk dan diputuskan oleh Camat dalam Surat Keputusan Camat tentang Pendamping ADD Kecamatan.

Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan pendampingan terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa pada 11 Desa di Kecamatan Bojongpicung agar pelaksanaannya bisa tepat waktu.

- b. Kegiatan pemberdayaan desa dan Kelurahan Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan serta PKK sebagai bagian dari pembangunan karakter wanita yang bisa berperan sebagai mitra kerja pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan TP PKK Desa sebulan sekali.

- c. Kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum K5

Kegiatan ini bertujuan agar kebersihan lingkungan khususnya tempat-tempat strategis di Kecamatan Bojongpicung bisa terjaga kebersihannya. Sehingga keindahan lingkungan bisa terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Secara garis besar, uraian program kegiatan dan Sub kegiatan ditunjukkan pada tabel 3.3

**Tabel 3.3**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Renja SKPD Kecamatan Bojongpicung Tahun 2025

No.	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Pendanaan				Lokasi
					Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025		Target Akhir Tahun 2025		
					Target K (kinerja)	Rp.	Target K (Kinerja)	Rp.	
1	Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional	Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.227.037.900	100%	2.227.037.900	Kec. Bojongpicung
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.530.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	0	2 Dok	2.190.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA-SKPD	1 Dok	0	1 Dok	1.170.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	0	1 Dok	1.170.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.484.311.299	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.105.790.956	12 Bulan	2.480.311.299	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	1 Laporan	780.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	0	3 Laporan	3.210.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	0	12 Laporan	20.809.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	1.443.000	1 Jenis	4.194.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung

No.	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Pendanaan				Lokasi
					Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025		Target Akhir Tahun 2025		
					Target K (kinerja)	Rp.	Target K (Kinerja)	Rp.	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	3.518.000	1 Jenis	10.224.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Jenis	1.298.000	1 Jenis	3.600.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	2 Jenis	132.000	2 Jenis	1.591.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				10.655.000	<i>Kantor Kecamatan Bojongpicung</i>
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Tersedia	0	0	1 Unit	10.655.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				138.667.440	<i>Kantor Kecamatan Bojongpicung</i>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	1 Jenis	400.000	1 Jenis	1.200.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis rekening yang dibayar : rekening listrik, telepon,air,dan internet	3 Jenis	3.757.741	3 Jenis	13.200.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Yang di Beri Honor	6 Bulan	41.200.000	12 Bulan	124.267.440	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				16.108.000	<i>Kantor Kecamatan Bojongpicung</i>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang dipelihara	2 Jenis	94.500	2 Jenis	4.500.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jenis	0	1 Jenis	600.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung

No.	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Pendanaan				Lokasi
					Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025		Target Akhir Tahun 2025		
					Target K (kinerja)	Rp.	Target K (Kinerja)	Rp.	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	11.008.000	1 Kegiatan	11.008.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
2	Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional	Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	16.240.000	100%	66.520.000	Kec. Bojongpicung
			<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				5.440.000	<i>Kantor Kecamatan Bojongpicung</i>
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	5.440.000	1 Kegiatan	5.440.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>				19.200.000	<i>Kantor Kecamatan Bojongpicung</i>
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah petugas K5 yang diberi honor	6 Bulan	9.600.000	12 Bulan	19.200.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>				41.880.000	<i>Kantor Kecamatan Bojongpicung</i>

No.	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Pendanaan				Lokasi
					Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025		Target Akhir Tahun 2025		
					Target K (kinerja)	Rp.	Target K (Kinerja)	Rp.	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	6 Bulan	1.200.000	12 Bulan	41.880.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
<b>3</b>	<b>Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional</b>	<b>Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>7.350.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.060.000</b>	<b>Kec. Bojongpicung</b>
			<i>Kegiatan Pemberdayaan Desa/ Kelurahan</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa/ Kelurahan</i>				<i>30.060.000</i>	<i>Kantor Kecamatan Bojongpicung</i>
			Pemberdayaan Masyarakat di Desa/ Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Desa/ Kelurahan	6 Bulan	7.350.000	12 Bulan	30.060.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
<b>4</b>	<b>Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional</b>	<b>Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>11.580.000</b>	<b>Kec. Bojongpicung</b>
			<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>				<i>11.580.000</i>	<i>Kantor Kecamatan Bojongpicung</i>
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	6 Bulan	0	12 Bulan	11.580.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
<b>5</b>	<b>Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional</b>	<b>Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>11.030.000</b>	<b>100%</b>	<b>44.460.000</b>	<b>Kec. Bojongpicung</b>
			<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>				<i>44.460.000</i>	<i>Kantor Kecamatan Bojongpicung</i>

No.	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Pendanaan				Lokasi
					Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025		Target Akhir Tahun 2025		
					Target K (kinerja)	Rp.	Target K (Kinerja)	Rp.	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Kegiatan	11.030.000	12 Kegiatan	44.460.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
<b>6</b>	<b>Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional</b>	<b>Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>26.760.000</b>	<b>Kec. Bojongpicung</b>
			<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>				<i>26.760.000</i>	<i>Kantor Kecamatan Bojongpicung</i>
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Kegiatan	0	4 Kegiatan	4.380.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembnagunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembnagunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Bulan	0	12 Bulan	22.380.000	Kantor Kecamatan Bojongpicung

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bojongpicung Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bojongpicung Tahun 2021 - 2026, yang memuat antara lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja, telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongpicung, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Bojongpicung, serta program dan kegiatan serta sub kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bojongpicung Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Bojongpicung Tahun 2025 dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam lingkup Kecamatan Bojongpicung wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bojongpicung ini. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bojongpicung Tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
**KECAMATAN BOJONGPICUNG**

Jalan Terusan Moch. Ali Bojongpicung No. Telp. (0263) 323363 Kode Pos 42383

e-mail : [kecamatanbojongpicung9@gmail.com](mailto:kecamatanbojongpicung9@gmail.com) website : <http://kec-bojongpicung.cianjurkab.go.id>

---

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : / 26 / KBJP / 06 / 2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA (P-RENJA) KECAMATAN BOJONGPICUNG  
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas yang lebih akuntabel dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur, dipandang perlu adanya Perubahan Rencana Renja (P-RENJA) yang menggambarkan visi, misi, indikator kerja, program kerja, program dan kegiatan serta sub kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
  - b. Bahwa Perubahan Rencana Renja (P-RENJA) sebagaimana dimaksud perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2025, dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Cianjur dalam bidang pelayanan kepada masyarakat;
  - c. Bahwa dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Renja (P-

RENJA) Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi jawa barat Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 17 Seri C);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Kecamatan;
19. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor : B/000.7/0047/Bapperida/02/2025 Tanggal 20 Februari 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
20. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : B/000.7.2/102/BAPPERIDA/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Rencana Renja (P-RENJA) Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2025;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Renja (P-RENJA) Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur untuk kurun waktu 1 (satu) tahun;
- KETIGA** : Perubahan Rencana Renja (P-RENJA) Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2025 sebagaimana DIKTUM kedua adalah sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) tiap tahun anggaran pada Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
- KEEMPAT** : Perubahan Rencana Renja (P-RENJA) Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2025, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN  
BOJONGPICUNG

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN  
BOJONGPICUNG

BAB IV PENUTUP

- KELIMA : Isi beserta uraian Perubahan Rencana Renja (P-RENJA) Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM keempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Bojongpicung

Pada Tanggal : Juni 2025

W. CAMAT BOJONGPICUNG



**IWAN KARYADI, S.H., M.H**

Pembina Tk. I – IV/b

NIP. 197107251998031008

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Cianjur;
4. Yth. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Cianjur;
5. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cianjur.

**LAMPIRAN**

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : / 26 / KBJP / 06 / 2026

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)  
KECAMATAN BOJONGPICUNG TAHUN 2025**

---

Penanggung Jawab : CAMAT BOJONGPICUNG  
Ketua : SEKRETARIS CAMAT  
Sekretaris / Anggota : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Ditetapkan di : Bojongpicung

Pada Tanggal : Juni 2025

✓ CAMAT BOJONGPICUNG

  
**IWAN KARYADI, S.H., M.H**

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 197107251998031008